



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah disahkan dan telah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah perlu segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR

PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak, serta pengawasan penyetorannya;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SP3D, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan/melaporkan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, penghitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
16. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Gubernur;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian dalam tahun pajak menurut Peraturan Daerah.

BAB II
KETENTUAN PEMUNGUTAN
Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dikenakan Pajak Air Permukaan.
- (2) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (3) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat pengukur debit air.
- (4) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang belum memiliki izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang tetap diwajibkan membayar pajak air permukaan.
- (5) Pengambilan air permukaan dari sumber air Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dimanfaatkan oleh Daerah Provinsi lain wajib membayar pajak air permukaan.

Pasal 3

- (1) Badan dan perorangan yang memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terbitnya izin.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan izin dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan wajib menyampaikan tindakan izin dan/atau rekomendasi dimaksud kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah menginventarisir surat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta melakukan pendataan dan survey lokasi air permukaan, dalam rangka pemungutan pajak.
- (4) Apabila Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Badan atau perorangan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penetapan pajak air permukaan secara jabatan.

BAB III
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Permukaan, Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendataan.
- (2) Pendataan dilakukan oleh UPTD dan dapat bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat, dan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SP3D disampaikan kepada wajib pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa olehnya.
- (4) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat setiap tanggal 10 untuk masa pajak bulan sebelumnya.
- (5) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana terlampir.

BAB IV
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan dikalikan dengan tarif pajak 10% (sepuluh persen).
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal 6

- (1) Berdasarkan SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

- (2) SKPD pajak air permukaan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan air dan dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Untuk mengetahui volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, petugas pemungut melakukan pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan setiap minggu dan/atau setiap bulan.
- (5) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan sebagaimana terlampir.

Pasal 7

Untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang bersangkutan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah atau tempat yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan pajak daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

BAB VII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) SP3D, SKPD, dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (3) Dokumen yang telah dicatat diarsipkan secara berurutan sesuai dengan nomor induk Wajib Pajak atau NPWPD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibuat daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak perjenis Pajak.
- (2) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPTD kepada Kepala Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan lebih lanjut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Gubernur karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. mengurangi atau membatalkan SKPD dan STPD yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Kepala Dinas menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran akibat:

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan keberatan;
- d. diterimanya permohonan banding;
- e. dilakukannya restitusi.

maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen perbulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; pokok pajak dan/atau denda administrasi.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak diajukan oleh Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas, serta melampirkan kelengkapan surat-surat atau bukti-bukti yang sah.
- (4) Kepala Dinas atas nama Gubernur menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB XI
BAGI HASIL PAJAK
Pasal 17

- (1) Hasil penerimaan pajak air permukaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan setelah dikurangi insentif pemungutan, kecuali apabila sumber air permukaan hanya ada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota maka bagi hasil kepada Kabupaten/Kota bersangkutan sebesar 80% setelah dikurangi insentif pemungutan.
- (2) Pembagian kepada Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 75% (tujuh puluh lima persen) berdasarkan aspek potensi;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dan/atau instansi Pemeriksa Fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - b. memeriksa penggunaan dan ketetapan alat ukur;
 - c. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh wajib pajak;
 - d. melakukan hal-hal lain yang perlu dalam rangka pemeriksaan.
- (3) Wajib Pajak mengizinkan, membantu dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan di bidang Pajak Daerah yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Mei 2011

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di mamuju
pada tanggal, 30 Mei 2011

H. ANWAR ADNAN SALEH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ARSYAD HAFID

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 09

